



P U T U S A N

Nomor 940 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PANGIHUTAN SAGALA;**
Tempat Lahir : Batuktak;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/31 Desember 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Batutak Desa Lau Barus Baru,
Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa berada di dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

Bahwa dia Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 bertempat di depan rumah saksi korban Erni Br. Simarmata Dusun II Batutak Desa Lau Barus, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Penganiayaan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 pukul 08.00 WIB saat itu suami saksi menerangkan/menyarankan kepada terdakwa Pangihutan Sagala mengenai masalah perbatasan tanah rumah saksi korban dan Terdakwa jika Terdakwa akan membuat tembok perbatasan rumah agar jangan melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah rumah saksi korban Erni Br. Simarmata, namun Terdakwa membalas dengan nada tinggi dan mengeluarkan perkataan "Apa kau Bilang, datang kau kemari ?" kemudian suami saksi korban mendatangi Terdakwa sambil menjelaskan sekali lagi kepada Terdakwa yakni jika ingin membuat tembok perbatasan agar jangan melewati perbatasan rumah Terdakwa dan rumah saksi korban dan disaat itu juga isteri Terdakwa datang dan menyambar pembicaraan mereka dengan nada tinggi berkata, "Mana ada kami parit-parit tanahmu" dan selanjutnya saksi korban menjawab perkataan yang dikeluarkan istri Terdakwa dengan menerangkan "Janganlah ngotot-ngotot ngomongnya biar enak didengar kalau dijelaskan" kemudian isteri Terdakwa kembali membalas dengan nada tinggi yang berkata "Siapa yang ngotot, lakimu yang ngotot duluan". Saat itu Terdakwa Pangihutan Sagala lari kesamping rumahnya sambil membawa sebilah dodos tanah dan langsung memalangkan dodos tersebut sehingga gagang dodos tersebut menyilang di kedua tangannya kemudian gagang sebilah dodos tersebut langsung diarahkannya ke arah dagu saksi korban sambil berkata "kubunuhnya kau" dan sambil menekankan dodos tersebut sehingga dagu saksi korban merasa sakit dan terdapat luka bekas pada dagu saksi korban dan saat itu datang saksi Fernando Tobing datang menarik / menjauhkan Terdakwa dari saksi korban;

Berdasarkan visum et repertum Nomor 246/TU/PTK /III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas Atas nama Erni Br. Simarmata pada pemeriksaan didapati Luka lecet di daerah dagu, merah kebiruan, bengkak, dan ada rasa nyeri. Kesimpulan hal ini disebabkan karena adanya trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pangihutan Sagala dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan/Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : tidak ada;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164/Pid.B/2015/PN-Lbp., tanggal 22 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pangihutan Sagala oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747/PID/2015/PT.MDN., tanggal 25 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164/Pid.B/2015/PN.Lbp., tanggal 22 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2016/PN.Lbp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164/PID.B/2015/PN.LBp dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal telah tepat dan benar, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1164/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 22 Oktober 2015 yang dimintakan Banding tersebut harus dikuatkan;

Bahwa dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut di atas, maka alasan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding sebagai dasar Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan 747/PID/2015/PT.MDN tertanggal 25 Januari 2016 tersebut di atas, adalah SAMA dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mendasari Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164/Pid.B/2015/PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015;

Bahwa bunyi Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164/ Pid.B/2015/PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 25 Januari 2016 Nomor 747/ PID / 2015 / PT.MDN. adalah berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagai dasar amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164/Pid.B/2015/PN.Lbp. tertanggal 22 Oktober 2015 tersebut di atas, dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 22 Oktober 2015 Nomor 1164/Pid.B/2015/PN.Lbp. pada halaman 9 (sembilan) berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 pukul 08.00 WIB saksi SAHAT PARULIAN LUMBAN GAOL berbicara dengan Terdakwa mengenai masalah perbatasan tanah rumah saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi SAHAT PARULIAN LUMBAN GAOL mengatakan jika Terdakwa akan membuat tembok perbatasan rumah agar jangan melewati tanah rumah saksi korban ERNI Br. SIMARMATA, namun Terdakwa membalas dengan nada tinggi dan mengeluarkan perkataan "Apa kau Bilang, datang kau ke mari ?" kemudian suami Saksi Korban mendatangi Terdakwa sambil menjelaskan sekali lagi kepada Terdakwa yakni jika ingin membuat tembok berbatasan agar jangan melewati perbatasan rumah Terdakwa dan rumah Saksi Korban;
- Bahwa tiba-tiba isteri Terdakwa datang dan menyambar pembicaraan mereka dengan nada tinggi berkata, "Mana ada kami parit-parit tanahmu" dan selanjut-nya saksi korban menjawab perkataan yang dikeluarkan Isteri Terdakwa dengan menerangkan "Janganlah ngotot-ngotot ngomongnya biar enak didengar kalau dijelaskan" kemudian isteri Terdakwa kembali membalas dengan nada tinggi yang berkata "Siapa yang ngotot, lakimu yang ngotot duluan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PANGIHUTAN SAGALA lari kesamping rumahnya sambil membawa sebilah dodos tersebut sehingga gagang dodos tersebut menyilang di kedua tangannya, bahwa kemudian gagang sebilah dodos tersebut langsung diarahkannya ke dagu Saksi Korban sambil berkata “kubunuhnya kau” dan sambil menekankan dodos tersebut sehingga dagu saksi korban merasa sakit dan terdapat luka bekas pada dagu saksi korban. Bahwa kemudian datang saksi FERNANDO TOBING dan menarik/menjauhkan Terdakwa dari Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 246/TU/PTK/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas atas nama ERNI Br. SIMARMATA pada pemeriksaan didapat luka lecet didaerah dagu, merah kebiruan, bengkak, dan ada rasa nyeri dan memberikan kesimpulan hal ini di sebabkan karena adanya trauma;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan telah dilakukan *Visum Et Repertum* Nomor : 246/TU/PTK/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas atas nama ERNI Br. SIMARMATA pada pemeriksaan didapati luka lecet di daerah dagu, merah kebiruan, bengkak, dan ada rasa nyeri. Kesimpulan hal ini disebabkan karena adanya trauma;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 246/TU/PTK/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas tersebut diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menekankan dagu korban dengan menggunakan dodos tanah telah membuat luka lecet pada bagian dagu korban sehingga luka lecet tersebut telah menimbulkan rasa sakit pada diri korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena emosi kepada korban yang bertengkar dengan isteri Terdakwa, sehingga Terdakwa terdorong untuk melakukan perbuatan yang bertujuan menyakiti tubuh korban, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban adalah sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan seperti tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup beralasan menurut hukum, untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Visum Et Repertum tanggal 09 Maret 2015 Nomor : 246/TU/PTK/III/2015 yang dibuat dan ditanda-tangani Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas atas sumpah jabatan sehingga dapat dijadikan satu alat bukti yang sah atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan menurut hemat Majelis antara keterangan saksi-saksi dengan Visum Et Repertum telah saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga telah memenuhi asas minimum pembuktian yakni 2 (dua) alat bukti yang sah dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak beralasan untuk melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab hukum yang harus diterimanya, dan dengan ini Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis tujuan penghukuman kepada Terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan adalah untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa dan usaha preventif kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan main Hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat yang saat ini marak terjadi, oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Bahwa dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut di atas, dengan demikian alasan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding sebagai dasar Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn. tertanggal 25 Januari 2016 tersebut di atas, adalah SAMA DENGAN alasan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mendasari

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 Oktober 2015 Nomor 1164 / PID.B / 2015 / PN.Mdn tersebut;

Bahwa dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian *Judex Factie* Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa (in casu PANGIHUTAN SAGALA) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap diri ERNI Br. SIMARATA, adalah berdasarkan Visum Et Revertum tetanggal 09 Maret 2015 No. 246/TU/PTK/ III/2015 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas dan keterangan-keterangan dari Saksi yang bernama : 1. ERNI Br. SIMARMATA (disebut dalam perkara ini sebagai Korban), 2. SAHAT PARULIAN LUMBAN GAOL (Suami dari ERNI Br. SIMARMATA) 3. FERNANDO TOBING;

Bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA sangat keberatan terhadap Alasan dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.MDN tertanggal 25 Januari 2016 dan terhadap Alasan Pertimbangan serta Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / PID.B / 2015 / PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015, karena alasan pertimbangan *Judex Facti* Banding sebagai dasar Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 25 Januari 2016 Nomor 747 / PID / 2015 / PT.MDN dan Alasan Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mendasari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 22 Oktober 2015 Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp tersebut bertentangan dengan hukum (Melanggar Hukum) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, pada tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA melalui kuasa hukumnya (Penasehat Hukumnya) mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2016 / PT.Mdn. tertanggal 25 Januari 2016 tersebut dengan Akte Permintaan Kasasi tertanggal 10 Mei 2016 Nomor 17 / Akta.Pid / 2016 / PN.Lbp;

Bahwa oleh karena Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA mengetahui secara resmi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn tertanggal 25 Januari 2015 tersebut adalah pada tanggal 28 April 2016 berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn tertanggal 25 Januari 2015 pada tanggal 28 April

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, maka dengan demikian, permohonan kasasi dan pengajuan Memori Kasasi dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang, dan dengan demikian Permohonan Kasasi serta Memori Kasasi yang diajukan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA dalam perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di tingkat Kasasi;

Bahwa adapun yang merupakan keberatan-keberatan atau Alasan Kasasi (Memori Kasasi) yang diajukan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PN.Mdn tertanggal 25 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PN.Mdn tertanggal 25 Januari 2016 tersebut adalah sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. *Judex Facti* (*Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding) dalam perkara ini, telah melanggar hukum (yaitu melanggar ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP), karena *Judex Facti* dalam perkara ini telah menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana berdasarkan Visum Et Revertum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, pada hal Visum Et Revertum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Visum Et Revertum yang tidak sah menurut hukum (menurut KUHP);

Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan terhadap diri Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA dengan Dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut, berbunyi sebagai berikut :
Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00;

Bahwa kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut diatas, tidak memuat secara jelas tentang konstruksi hukum dari tindak pidana Penganiayaan tersebut. Akan tetapi, dengan melakukan penafsiran secara a contrario terhadap ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, maka untuk mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (1) KUHPidana tersebut, apabila perbuatan seseorang tersebut menimbulkan rasa Sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Bahwa untuk lebih jelasnya, ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana tersebut berbunyi sebagai berikut : Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya;

Bahwa Rumusan Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA adalah Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA didakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap diri Saksi ERNI Br. SIMARMATA, dengan cara bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA pada tanggal 12 Pebruari 2015 memalangkan dan mengarahkan gagang sebuah dodos ke arah Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA, yang mengakibatkan Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA mengalam Luka (terdapat Luka pada Daggu ERNI Br. SIMARMATA) dan Saksi ERNI Br. SIMARMATA merasa Sakit;

Bahwa oleh karena Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan Rumusan Dakwaan bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA pada tanggal 12 Pebruari 2015 memalangkan dan mengarahkan gagang sebuah dodos ke arah Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA yang mengakibatkan Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA mengalami Luka (terdapat Luka pada Daggu ERNI Br. SIMARMATA), dan dihubungkan dengan penafsiran secara *A CONTRARIO* terhadap ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana untuk menjelaskan konstruksi hukum tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut di atas, maka untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 terdapat tentang luka lecet pada Daggu Saksi ERNI Br. SI-MARMATA tersebut, menurut hukum harus dengan Keterangan Ahli atau dengan Surat yang memuat keterangan Ahli untuk itu yang diperoleh sesuai dengan

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP);

Bahwa dengan kata lain, untuk menyatakan bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap diri Saksi ERNI Br. SIMARMATA (yaitu bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 terdapat luka lecet pada DAGU Saksi ERNI Br. SIMARMATA atas perbuatan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA), menurut hukum HARUS dengan ALAT BUKTI SURAT yang memuat KETERANGAN AHLI yang diperoleh sesuai dengan yang disebut dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undan-undang No. 8 tahun 1981 (KUHP);

Bahwa alat bukti surat yang memuat keterangan ahli yang diperoleh sesuai dengan yang disebut dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tersebut, dalam Ilmu Hukum disebut dengan sebutan atau istilah Visum Et Revertum;

Bahwa dalam perspektif Hukum Acara Pidana, suatu Visum Et Revertum dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum, Visum Et Revertum tersebut harus diperbuat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) berbunyi sebagai berikut : Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter dan atau ahli lainnya;

Bahwa dalam perspektif Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA yang didakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yaitu bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA pada tanggal 12 Pebruari 2015 telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" terhadap diri Saksi Korban ERNI Br. SIMARMATA dengan cara memalangkan dan mengarahkan gagang sebuah dodos ke arah Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA yang mengakibatkan Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA mengalami Luka (terdapat Luka pada Daggu ERNI Br. SIMARMATA), maka logika hukumnya

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses hukum untuk itu, Kepolisian Sektor Talun Kenas yang menerima pengaduan atau Laporan Polisi pada tanggal 12 Pebruari 2015 yang diajukan Saksi ERNI Br. SIMARMATA, Polisi tersebut sudah pasti telah melihat ada atau tidaknya luka pada dagu Saksi ERNI Br. SIMARMATA tersebut, dan oleh karena itu Polisi yang bersangkutan sudah harus mengajukan permintaan yang dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP tersebut pada tanggal 12 Pebruari 2015;

Bahwa dengan kata lain, kalau sekiranya atau seandainya pada tanggal 12 Pebruari 2015 Kepolisian Sektor Talun Kenas BENAR melihat adanya LUKA LECET pada DAGU Saksi ERNI Br. SIMARMATA tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Kepolisian Sektor Talun Kenas pada tanggal 12 Pebruari 2015 harus mengajukan permintaan secara resmi kepada Dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap LUKA yang ada pada Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA tersebut;

Bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut (yaitu bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 terdapat luka lecet pada dagu Saksi ERNI. Br. SIMARMATA atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA), Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum tertanggal 09 Maret 2015 Nomor 246 / TU / PTK / III / 2015 yang diperbuat Dokter Herlina Sembiring, Dokter pada PUSKESMAS Talun Kenas;

Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 246 / TU / PTK / III / 2015 tertanggal 09 Maret 2015 diperbuat Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas tersebut (alat Bukti Surat dalam perkara ini), diperbuat pada tanggal 09 Maret 2015;

Bahwa dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan terhadap Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA yaitu bahwa pada tanggal 12 Pebruarai 2015 terdapat luka lecet pada dagu Saksi ERNI Br. SIMARMATA atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA, sementara Visum Et Revertum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini diperbuat pada tanggal 09 Maret 2015, maka dengan demikian, Visum Et Repertum Nomor : 246 / TU / PTK / III / 2015 tertanggal 09 Maret 2015 diperbuat Dokter Herlina Sembiring, yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, bukanlah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tentang keadaan luka lecet pada dagu Saksi ERNI Br. SIMARMATA yang terjadi pada tanggal 12 Pebruari 2015;

Bahwa dengan kata lain, oleh karena Visum Et Revertum tertanggal 09 Maret 2015 Nomor 246 / TU / PTK / III / 2015 tersebut diperbuat Dokter Herlina Sembiring pada tanggal 09 Maret 2015, maka Visum Et Revertum Nomor 246 / TU / PTK / III / 2015 tertanggal 09 Maret 2015 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 terdapat luka lecet pada dagu Saksi ERNI Br. SIMARMATA tersebut, bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA;

Bahwa salah satu kaidah hukum yang sudah merupakan prinsip atau asas hukum yang tidak dapat dikesampingkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) adalah bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa prinsip atau asas hukum tersebut terkandung dalam ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan menyatakan, bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang;

Bahwa oleh karena Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA didakwa melakukan tindak pidana penganiyaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan Rumusan Dakwaan bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA pada tanggal 12 Pebruari 2015 memalangkan dan mengarahkan gagang sebuah dodos ke arah Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA yang mengakibatkan Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA mengalami Luka (terdapat Luka pada Daggu ERNI Br. SIMARMATA), dimana untuk membuktikan Dakwaan tersebut HARUS dengan Keterangan Ahli atau dengan Surat yang memuat keterangan Ahli (dalam Ilmu Hukum disebut Visum Et Revertum) yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), sementara itu Visum Et Revertum tertanggal 09 Maret 2015 Nomor 246 / TU / PTK / III / 2015 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini diperbuat pada

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2015 dan oleh karena itu bukanlah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka Putusan *Judex Facti* (amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama) yang menyatakan bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap Saksi ERNI Br. SIMARMATA, TELAH DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI YANG SAH;

Bahwa dengan kata lain, *Judex Facti* (*Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama) dalam memberikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn tertanggal 25 Januari 2016 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015, TELAH MELANGGAR HUKUM, yaitu melanggar salah satu kaidah hukum yang sudah merupakan prinsip atau asas hukum yang tidak dapat dikesampingkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP), yaitu bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, HARUS DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM sebagai AZAS HUKUM yang terkandung dalam ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam memberikan Putusan dalam perkara ini telah melanggar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn. tertanggal 25 Januari 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp. tertanggal 22 Oktober 2015 sangat beralasan menurut HUKUM dan KEADILAN untuk dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat Kasasi, dan memberikan putusan di tingkat Kasasi dengan amar putusan menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Terdakwa diputus BEBAS;

2. *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) *jo* Ketentuan Pasal 1 butir (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karena telah menjadikan dan mempertimbangkan keterangan orang yang bernama FERNANDO TOBING sebagai dasar Putusan *Judex Facti* untuk menyatakan Terdakwa

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANGIHUTAN SAGALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, pada hal orang yang bernama FERNANDO TOBING tersebut tidak pernah diajukan dan didengar sebagai Saksi di hadapan *Judex Facti*;

Bahwa di atas telah dikemukakan, bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap diri ERNI Br. SIMARMATA, adalah berdasarkan : Visum Et Revertum Nomor 246 / TU / PTK / III / 2015 tertanggal 09 Maret 2015 yang diperbuat Dokter Herlina Sembiring, dan keterangan-keterangan dari orang yang bernama : 1. ERNI Br. SIMARMATA, 2. SAHAT PARULIAN LUMBAN GAOL (Suami dari ERNI Br. SIMARMATA) 3. FERNANDO TOBING (Vide, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pdt.G / 2015 / PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015 Halaman sembilan);

Bahwa dengan kata lain, salah satu keterangan Saksi yang dijadikan *Judex Facti* sebagai dasar Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn. tertanggal 25 Januari 2016 jo Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 22 Oktober 2015 Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp. untuk menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah berdasarkan Keterangan Saksi yang bernama FERNANDO TOBING;

Bahwa keterkaitan keberadaan orang yang bernama FERNANDO TOBING sebagai Saksi dalam perkara ini, adalah didasarkan pada keterangan saksi yang bernama ERNI Br. SIMARMATA sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 17 Pebruari 2015 atas nama ERNI Br. SIMARMATA;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 17 Pebruari 2015 atas nama ERNI Br. SIMARMATA tersebut di atas, Saksi ERNI Br. SIMARMATA dengan tegas menyatakan bahwa yang melihat penganiayaan yang dilakukan PANGIHUTAN SAGALA terhadap ERNI BR. SIMARMATA, adalah orang yang bernama FERNANDO TOBING dan ANDARMA PURBA;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ERNI Br. SIMARMATA tersebut di atas, orang yang bernama FERNANDO TOBING untuk pertama kalinya memberikan keterangan sebagai Saksi di Kantor Kepolisian Sektor Talun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenas, adalah pada tanggal 24 Pebruari 2015 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Pebruari 2015 atas nama FERNANDO TOBING, dimana Saksi FERNANDO TOBING memberikan keterangan tersebut berdasarkan Surat Panggilan tertanggal 21 Pebruari 2015 No. Pol : S.Pgl/29/II/2015/Reskrim ;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Pebruari 2015 atas nama FERNANDO TOBING yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas, Saksi FERNANDO TOBING dengan tegas menyatakan, bahwa saya (FERNANDO TOBING) tidak ada melihat PANGIHUTAN SAGALA memegang alat dodos tanah dan alat lainnya, memalangkan gagang dodos ke Dagu ERNI Br. SIMARMATA, dan disekitar PANGIHUTAN SAGALA tidak ada saya lihat alat dodos tanah (Vide, Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Pebruari 2015 halaman dua);

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 April 2015 atas nama FERNANDO TOBING, pada tanggal 22 April 2015, orang yang bernama FERNANDO TOBING DIPERIKSA KEMBALI UNTUK KEDUA KALINYA di Kantor Kepolisian Sektor Talun Kenas;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 22 April 2015 atas nama FERNANDO TOBING yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas tersebut, Saksi FERNANDO TOBING merubah keterangannya, dengan menyatakan bahwa Saudara PANGIHUTAN SAGALA telah melakukan penganiayaan terhadap korban ERNI Br. SIMARMATA dengan menggunakan alat dodos tanah dan caranya yang saya lihat adalah saudara PANGIHUTAN SAGALA memegang alat dodos tanah tersebut dengan kedua tangannya dan menyorongkan alat dodos tersebut kearah saudara ERNI Br. SIMARMATA sebanyak satu kali saja dan pada saat itu saya melihat mengenai pada bagian dagu saudara ERNI Br. SIMARMATA;

Bahwa perobahan keterangan FERNANDO TOBING sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 April 2015 atas nama FERNANDO TOBING tersebut, bukan merupakan untuk keperluan tambahan keterangan sebagaimana fungsi dan tujuan Pemeriksaan lanjutan menurut KUHP, dan adanya pemeriksaan untuk kedua kalinya kepada FERNANDO TOBING tersebut bukan merupakan inisiatif dari FERNANDO TOBING, melainkan inisiatif atau berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian. Oleh karena itu, dalam perspektif tujuan proses hukum dalam proses hukum pidana untuk memperoleh kebenaran Materiil perubahan

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan FERNANDO TOBING tersebut, patut dan beralasan untuk dipertanyakan;

Bahwa Saksi FERNANDO TOBING tidak pernah diajukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan dalam perkara ini, namun Keterangan FERNANDO TOBING dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dijadikan *Judex Facti* (*Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding) sebagai dasar Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn tertanggal 25 Januari 2015 dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN. Lbp. tertanggal 22 Oktober 2015 untuk menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Bahwa dengan berpedoman kepada kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka keterangan FERNANDO yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diperbuat Kepolisian tersebut, tidak dibenarkan sebagai keterangan saksi dalam kategori alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dan dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai dasar putusan untuk menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 315 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa akan tetapi keterangan FERNANDO yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diperbuat Kepolisian tersebut, telah dijadikan *Judex Facti* dalam perkara ini sebagai dasar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.MDN. tertanggal 25 Januari 2016 dan dasar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015 untuk menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 315 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa dengan demikian Amar Putusan *Judex Facti* (Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.MDN tertanggal 25

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015 dalam perkara ini, telah didasarkan pada keterangan yang bukan merupakan keterangan saksi dalam kategori sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa oleh karena keterangan FERNANDO yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diperbuat Kepolisian tersebut, tidak dibenarkan sebagai keterangan saksi dalam kategori sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 25 Januari 2016 Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn *jo* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015 tersebut telah didasarkan pada keterangan yang bukan merupakan keterangan saksi yang bukan merupakan saksi kategori alat bukti yang sah, maka *JUDEX FACTI* (*Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama) dalam perkara ini telah melanggar hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa dengan kata lain, *Judex Facti* (*Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama) dalam memberikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.MDN tertanggal 25 Januari 2015 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015, telah melanggar hukum dalam perkara ini yaitu melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn. tertanggal 25 Januari 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp. tertanggal 22 Oktober 2015) sangat beralasan menurut HUKUM dan KEADILAN untuk dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat Kasasi, dan memberikan putusan di tingkat Kasasi dengan amar putusan menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Terdakwa diputus BEBAS;

3. *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum (melanggar ketentuan Pasal 183 Jo. Ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981), karena telah menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan hanya berdasarkan keterangan seorang saksi;

Bahwa di atas telah dikemukakan, bahwa alasan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa (in casu PANGIHUTAN SAGALA) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap diri ERNI Br. SIMARMATA, adalah berdasarkan : Visum Et Revertum Nomor 246 / TU / PTK / III / 2015 tertanggal 09 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas, dan keterangan-keterangan dari orang yang bernama : 1. ERNI Br. SIMARMATA, 2. SAHAT PARULIAN LUMBAN GAOL (Suami dari ERNI Br. SIMARMATA) 3. FERNANDO TOBING (Vide, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1164/Pdt.G/2015/PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015 Halaman sembilan);

Bahwa Rumusan Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA adalah bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA didakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap diri Saksi ERNI Br. SIMARMATA, dengan cara bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA pada tanggal 12 Pebruari 2015 memalangkan dan mengarahkan gagang sebuah dodos ke arah Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA, yang mengakibatkan Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA mengalami Luka (terdapat Luka pada Daggu ERNI Br. SIMARMATA) dan Saksi ERNI Br. SIMARMATA merasa Sakit;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 17 Pebruari 2015 atas nama ERNI Br. SIMARMATA tersebut di atas, Saksi ERNI Br. SIMARMATA dengan tegas menyatakan bahwa yang melihat penganiayaan yang dilakukan PANGIHUTAN SAGALA terhadap ERNI BR. SIMARMATA, adalah orang yang bernama FERNANDO TOBING dan ANDARMA PURBA;

Bahwa berdasarkan keterangan ERNI br. SIMARMATA yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 17 Pebruari 2015 atas nama ERNI Br. SIMARMATA tersebut di atas, dan berpedoman kepada Norma Hukum sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1 Butir (27) Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), maka yang relevan untuk dijadikan sebagai SAKSI dalam perkara ini khususnya untuk membuktikan bahwa

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA pada tanggal 12 Pebruari 2015 memalangkan dan mengarahkan gagang sebuah dodos ke arah Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA, yang mengakibatkan Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA mengalami Luka (terdapat Luka pada Daggu ERNI Br. SIMARMA-TA) dan Saksi ERNI Br. SIMARMATA merasa Sakit, adalah Saksi yang bernama FERNANDO TOBING dan Saksi yang bernama ANDARMA PURBA;

Bahwa dengan kata lain, berdasarkan keterangan ERNI br. SIMARMATA yang tercantum dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN tertanggal 17 Pebruari 2015 atas nama ERNI Br. SIMARMATA tersebut di atas, dan berpedoman kepada Norma Hukum sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1 Butir (27) Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), KETERANGAN SAKSI yang relevan untuk membuktikan bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA pada tanggal 12 Pebruari 2015 memalangkan dan mengarahkan gagang sebuah dodos ke arah Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA, yang mengakibatkan Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA mengalami Luka (terdapat Luka pada Daggu ERNI Br. SIMARMATA) dan Saksi ERNI Br. SIMARMATA merasa Sakit, adalah Saksi yang bernama FERNANDO TOBING dan Saksi yang bernama ANDARMA PURBA;

Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, berdasarkan keterangan Saksi ERNI Br. SIMARMATA tersebut di atas, orang yang bernama FERNANDO TOBING untuk pertama kalinya memberikan keterangan sebagai Saksi di Kantor Kepolisian Sektor Talun Kenas, adalah pada tanggal 24 Pebruari 2015 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Pebruari 2015 atas nama FERNANDO TOBING, dimana Saksi FERNANDO TOBING memberikan keterangan tersebut berdasarkan Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl/29/II/2015/Reskrim tertanggal 21 Pebruari 2015 ;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Pebruari 2015 atas nama FERNANDO TOBING yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas, Saksi FERNANDO TOBING dengan tegas menyatakan, bahwa Saya (FERNANDO TOBING) tidak ada melihat PANGIHUTAN SAGALA memegang alat dodos tanah dan alat lainnya, memalangkan gagang dodos ke Daggu ERNI Br. SIMARMATA, dan disekitar PANGIHUTAN SAGALA tidak ada saya lihat alat dodos tanah (Vide, Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Pebruari 2015 halaman dua);

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 April 2015 atas nama FERNANDO TOBING, pada tanggal 22 April 2015, orang yang

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FERNANDO TOBING diperiksa kembali untuk kedua kalinya di Kantor Kepolisian Sektor Talun Kenas;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 22 April 2015 atas nama FERNANDO TOBING yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas tersebut, Saksi FERNANDO TOBING merubah keterangannya, dengan menyatakan bahwa Saudara PANGIHUTAN SAGALA telah melakukan penganiayaan terhadap korban ERNI Br. SIMARMATA dengan menggunakan alat dodos tanah dan caranya yang saya lihat adalah saudara PANGIHUTAN SAGALA memegang alat dodos tanah tersebut dengan kedua tangannya dan menyorongkan alat dodos tersebut kearah saudara ERNI Br. SIMARMATA sebanyak satu kali saja dan pada saat itu saya melihat mengenai pada bagian dagu saudara ERNI Br. SIMARMATA;

Bahwa perobahan keterangan FERNANDO TOBING sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 April 2015 atas nama FERNANDO TEBING tersebut, bukan merupakan untuk keperluan tambahan keterangan sebagaimana fungsi dan tujuan pemeriksaan lanjutan menurut KUHP, dan adanya pemeriksaan untuk kedua kaklinya kepada FERNANDO TOBING tersebut bukan merupakan inisiatif dari FERNANDO TOBING, melainkan inisiatif atau berdasarkan Surat Panggilan dari KEPOLISIAN. Oleh karena itu, dalam perspektif tujuan proses hukum dalam proses hukum pidana untuk memperoleh kebenaran Materiil perobahan keterangan FERNANDO TOBING tersebut, patut dan beralasan untuk dipertanyakan;

Bahwa Saksi FERNANDO TOBING tidak pernah diajukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan dalam perkara ini, namun keterangan FERNANDO TOBING dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dijadikan *JUDEX FACTI* (*Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding) sebagai dasar Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn tertanggal 25 Januari 2016 dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015 untuk menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan berpedoman kepada ketentuan

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 185 ayat 1) KUHP tersebut, maka KETERANGAN FERNANDO yang tercantum dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN yang diperbuat Kepolisian tersebut, TIDAK DIBENARKAN sebagai KETERANGAN SAKSI dalam kategori ALAT BUKTI YANG SAH menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dan dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai dasar putusan untuk menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 315 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa orang yang bernama ANDARMA PURBA untuk pertama kalinya memberikan keterangan sebagai Saksi di Kantor Kepolisian Sektor Talun Kenas, adalah pada tertanggal 24 Pebruari 2015 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 24 Pebruari 2015 yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas. ANDARMA PURBA diperiksa sebagai SAKSI berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Sektor Talun Kenas No. Pol. : S.Pgl/29/II/2015/Reskrim tertanggal 21 Pebruari 2015;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 24 Pebruari 2015 yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas tersebut, ANDARMA PURBA menyatakan bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 Pukul 08.00 WIB di Depan Balai Desa Dusun Batutktak, Desa Lau Barus, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, kemudian letak Balai Desa tersebut didepan antara rumah Korban dan rumah Pelaku, dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah ERNI Br. SIMARMATA, dan yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah PANGIHUTAN SAGALA. Karena ERNI Br. SIMARMATA melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi dari PANGIHUTAN SAGALA sebanyak 2 (dua) kali, dan yang ditampar adalah pipi bagian sebelah kiri, dan yang saya lihat pada saat itu yang dialami PANGIHUTAN SAGALA tidak terlalu jelas karena saya tidak memperhatikan PANGIHUTAN SAGALA setelah ditampar ERNI Br. SIMARMATA;

Bahwa ANDARMA PURBA atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa PANGI-HUTAN SAGALA, telah memberikan keterangan SEBAGAI SAKSI di hadapan persidangan dalam perkara ini di Tingkat Pertama (NADARMA PURBA memberikan keterangan sebagai Saksi bukan karena diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum), dimana sebelum memberikan keterangan sebagai SAKSI di hadapan persidangan, telah disumpah terlebih dahulu, dan oleh karena itu memenuhi syarat sebagai SAKSI secara yuridis;

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dihadapan persidangan di Tingkat Pertama, Saksi ANDARMA PURBA telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut : Saksi ANDARMA PURBA Kenal terhadap Terdakwa. Saksi ANDARMA PURBA menyatakan, pada sekitar Jam 08.00 WIB Saksi dipanggil untuk menunjukkan batas tanah / rumah saudara Sahat Lumban Gaol/Erni Br. Simarmata. Waktu itu terjadi keributan antara PANGIHUTAN SAGALA dan Erni Simarmata. Tidak ada Penganiayaan yang dilakukan Pangihutan Sagala terhadap Erni Br. Simarmata. PANGIHUTAN SAGALA tidak ada memegang Dodos pada saat itu, dan PANGIHUTAN SAGALA tidak ada memalangkan dodos ke dagu ERNI Br. SIMARMATA, Yang ada pada waktu itu adalah Pertengkeran Mulut antara Istri PANGIHUTAN SAGALA dengan Erni Simarmata. Waktu itu ada dorong mendorong antara PANGIHUTAN SAGALA dengan Erni Br. Simarmata. Saksilah yang memisahkan. Dipanggil 1 kali sebagai saksi di Kepolisian Sektor Talun Kenas. Pada waktu itu saksi pergi ke Polsek Talun Kenas bersama dengan saudara FERNANDO TOBING;

Bahwa oleh karena keterangan-keterangan Saksi ANDARMA PURBA sebagaimana tersebut di atas, bertolak belakang dengan Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA, keterangan-keterangan ANDARMA PURBA tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* (*Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama) dalam memberikan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn tertanggal 25 Januari 2016 dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 22 Oktober 2015 Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp tersebut, SEMATA-MATA HANYA DIDASARKAN PADA KETERANGAN SAKSI YANG BERNAMA ERNI Br. SIMARMATA, karena VISUM ET REVRTUM Nomor 246 / TU / PTK / III / 2015 tertanggal 09 Maret 2015 yang diajukan dalam perkara ini adalah VISUM ET REVRTUM yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 25 Januari 2016 Nomor 747/PID/2015/PT.Mdn dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 22 Oktober 2015 Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp tersebut HANYA DIDASARKAN PADA KETERANGAN SAKSI ERNI Br. SIMARNMATA, *Judex Facti* dalam perkara ini (*Judex Facti*

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama) TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 185 AYAT (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Keterangan seorang saksi tidak saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn. tertanggal 25 Januari 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp. tertanggal 22 Oktober 2015) sangat beralasan menurut HUKUM dan KEADILAN untuk dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat Kasasi, dan memberikan putusan di tingkat Kasasi dengan amar putusan menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Terdakwa diputus BEBAS;

4. *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum (melanggar Pasal 185 ayat (6) KUHP), karena TELAH menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana berdasarkan keterangan saksi yang tidak logika (tidak meyakinkan secara obyektif), karena keterangan saksi sebagai dasar Amar Putusan *Judex Facti* justru sangat bertolak belakang dengan keterangan Saksi Fakta yang telah disumpah terlebih dahulu yang telah melihat langsung dengan mata sendiri tentang tidak adanya luka lecet pada dagu ERNI Br. SIMAR-MATA;

Bahwa Rumusan Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA adalah Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA didakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap diri Saksi ERNI Br. SIMARMATA, dengan cara bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA pada tanggal 12 Februari 2015 memalangkan dan mengarahkan gagang sebuah dodos ke arah Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA, yang mengakibatkan Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA mengalami Luka (terdapat Luka pada Daggu ERNI Br. SIMARMATA) dan Saksi ERNI Br. SIMARMATA merasa Sakit;

Bahwa di atas telah dikemukakan, bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa (*in casu* PANGIHUTAN SAGALA)

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap diri ERNI Br. SIMARMATA, adalah berdasarkan: Visum Et Revertum Nomor 246 / TU / PTK / III / 2015 tertanggal 09 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas, dan keterangan-keterangan dari orang yang bernama : 1. ERNI Br. SIMARMATA, 2. SAHAT PARULIAN LUMBAN GAOL (Suami dari ERNI Br. SIMARMATA) 3. FERNANDO TOBING (Vide, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pdt.G / 2015 / PN.Lbp tertanggal 22 Oktober 2015 Halaman sembilan);

Bahwa tempos delicti terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dilakukan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA terhadap diri orang yang bernama ERNI Br. SIMARMATA, adalah pada tanggal 12 Pebruari 2015 sekitar Pukul 08.00 WIB;

Bahwa Laporan Polisi yang diajukan ERNI Br. SIMARMATA sebagai Pelapor tentang terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada tanggal 12 Pebruari 2015, diajukan ERNI Br. SIMARMATA ke Kantor Kepolisian Sektor Talun Kenas, adalah pada tanggal 12 Pebruari 2015 ;

Bahwa orang yang bernama FERNANDO TOBING untuk pertama kalinya memberikan keterangan sebagai Saksi di Kantor Kepolisian Sektor Talun Kenas, adalah berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Sektor Talun Kenas tertanggal 21 Pebruari 2015 No.Pol : S.Pgl/29/II/2015/Reskrim, dan diperiksa untuk pertama kalinya pada tanggal 24 Pebruari 2015;

Bahwa orang yang bernama ANDARMA PURBA untuk pertama kalinya memberikan keterangan sebagai Saksi di Kantor Kepolisian Sektor Talun Kenas, adalah berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Sektor Talun Kenas tertanggal 21 Pebruari 2015 No. Pol. : S.Pgl / 29 / II / 2015 / Reskrim, dan diperiksa untuk pertama kalinya pada tanggal 24 Pebruari 2015;

Bahwa Visum Et Refertum No. 246 / TU / PTK / III / 2015 tertanggal 09 Maret 2015 yang diajukan untuk membuktikan Luka Lecet pada Daggu orang yang bernama ERNI SIMARMATA seperti yang dinyatakan ERNI Br. SIMARMATA tersebut, diperbuat oleh Dokter PUSKESMAS Talun Kenas pada tanggal 09 Maret 2015. Dengan demikian VISUM ET REVERTUM yang diajukan dalam perkara ini BUKAN MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SAH menurut Undang-undang No. 8 tahun 1981 sebagaimana telah diuraikan pada poin pertama Memori Kasasi ini;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PANGIHUTAN SAGALA dipanggil sebagai TERSANGKA untuk pertama kalinya oleh Kepolisian Sektor Talun Kenas sebagai TERSANGKA melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap ERNI Br. SIMARMATA, adalah berdasarkan Surat Panggilan No. Pol : S.PGI / 70 / IV / 2010 / Reskrim tertanggal 22 April 2015;

Bahwa penetapan PANGIHUTAN SAGALA (Terdakwa dalam perkara ini) dinyatakan sebagai TERSANGKA oleh Kepolisian Sektor Talun Kenas, adalah setelah keberadaan atau setelah adanya Visum Et Refertum No. 246 / TU / PTK / III / 2015 tertanggal 09 Maret 2015 yang diperbuat Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas, karena PANGIHUTAN SAGALA (Terdakwa dalam perkara ini) dinyatakan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap diri Saksi ERNI Br. SIMARMATA, adalah pada tanggal 22 April 2015;

Bahwa Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa PANGI-HUTAN SAGALA dengan rumusan dakwaan sebagaimana tersebut di atas, dibuat atau dirumuskan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan : Visum Et Revertum tertanggal 09 Maret 2015 yang dibuat atau ditanda tangani Dokter HERLINA SEMBIRING, dan Berita Acara Pemeriksaan yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas atas keterangan-keterangan dari beberapa orang, yang terdiri dari:

1. Keterangan dari orang yang bernama ERNI Br. SIMARMATA yang disebut sebagai Saksi Korban dalam perkara ini;
2. Keterangan dari orang yang bernama FERNANDO TOBING;
3. Keterangan dari orang yang bernama ANDARMA PURBA;
4. Keterangan dari orang yang bernama SAHAT PARULIAN LUMBAN GAOL, yaitu Suami dari ERNI Br. SIMARMATA;
5. Keterangan dari orang yang bernama MARIANA Br. SITANGGANG;
6. Keterangan dari orang yang bernama JUANTER LUMBANGAOL;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN atas nama ERNI Br. SIMAR-MATA tertanggal 17 Pebruari 2015 yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas, ERNI Br. SIMARMATA menyatakan bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah melakukan "PENGANIAYAAN" terhadap ERNI Br. SIMARMATA pada tanggal 12 Pebruari 2015 sekitar Pukul 08.00 WIB, disaksikan atau dilihat oleh orang yang bernama FERNANDO TOBING dan orang yang bernama ANDARMA PURBA. Dengan kata lain, ERNI Br. SIMARMATA menyatakan bahwa perbuatan "PENGANIAYAAN" yang

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA” terhadap diri ERNI Br. SIMARMATA pada tanggal 12 Pebruari 2015 Pukul 08.00 WIB, dilihat dan disaksikan oleh orang yang bernama FERNANDO TOBING dan orang yang bernama ANDARMA PURBA;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN atas nama SAHAT PARULIAN LUMBAN GAOL tertanggal 26 Maret 2015 yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas, SAHAT PARULIAN LUMBAN GAOL juga menyatakan, bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA melakukan “PENGANIAYAAN” terhadap diri ERNI Br. SIMARMATA pada tanggal 12 Pebruari 2015 Pukul 08.00 WIB, disaksikan atau dilihat oleh orang yang bernama FERNANDO TOBING dan orang yang bernama ANDARMA PURBA;

Bahwa dengan berdasarkan keterangan dari ERNI Br. SIMARMATA dan keterangan SAHAT PARULIAN LUMBAN GAOL sebagaimana tersebut di atas, maka orang yang bernama FERNANDO TOBING dan orang yang bernama ANDARMA PURBA, harus dijadikan sebagai ACUAN untuk menilai fakta-fakta hukum dari BUKTI LAINNYA yang diajukan dalam perkara ini;

Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN atas nama FERNANDO TOBING tertanggal 24 Pebruari 2015 yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas, pada halaman 10 (sepuluh), orang yang bernama FERNANDO TOBING telah menyatakan dengan tegas, bahwa Saya (FERNANDO TOBING) TIDAK ADA MELIHAT PANGIHUTAN SAGALA memegang alat dodos tanah dan alat lainnya, dan disekitar PANGIHUTAN SAGALA tidak ada saya lihat alat dodos tanah ;

Bahwa keterangan orang yang bernama FERNANDO TOBING yang tercantum dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN atas nama FERNANDO TOBING tertanggal 22 April 2015 diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa PANGIHUTAN SAGALA telah melakukan penganiayaan terhadap diri ERNI Br. SIMARMATA, karena selain tidak ada alasan yang sangat logis tentang perubahan keterangan FENANDO TOBING sebagaimana yang dituangkan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN atas nama FERNANDO TOBING tertanggal 22 April 2015 tersebut, juga bahwa keterangan-keterangan FERNANDO TOBING yang tercantum dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN atas nama FERNANDO TOBING tertanggal 22 April 2015 yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas tersebut, SALING BERTENTANGAN antara satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan bagi orang yang membacanya terutama dalam kaitannya dengan tujuan hukum acara pidana untuk memperoleh KEBENARANA MATERIL dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan;

Bahwa selain dari pada itu, BERITA ACARA PEMERIKSAAN atas nama FERNANDO TOBING yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas tertanggal 27 Pebruari 2015, TIDAK PERNAH ADA, oleh karena itu dapat menimbulkan kecurigaan bagi orang yang membacanya dan menimbulkan berbagai persepsi yang negatif dalam konteks penegakan hukum ? Bukankah Fungsional lembaga kejaksaan harus Objektif dan mengacu pada tujuan hukum dengan penggunaan wewenangnya yaitu menegakkan hukum dan keadilan ?;

Bahwa dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN atas nama ANDARMA PURBA yang diperbuat Kepolisian Sektor Talun Kenas tertanggal 24 Pebruari 2015, ANDARMA PURBA menyatakan, bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 Pukul 08.00 WIB di Depan Balai Desa Dusun Batutak, Desa Lau Barus, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, kemudian letak Balai Desa tersebut didepan antara rumah Korban dan rumah Pelaku, dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah ERNI Br. SIMARMATA, dan yang menjadi Korban dalam Penganiayaan tersebut adalah PANGIHUTAN SAGALA. ERNI Br. SIMARMATA melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi dari PANGIHUTAN SAGALA sebanyak 2 (dua) kali, dan yang ditampar adalah pipi bagian sebelah kiri, dan yang saya lihat pada saat itu yang dialami PANGIHUTAN SAGALA tidak terlalu jelas karena saya tidak memperhatikan PANGIHUTAN SAGALA setelah ditampar ERNI BR. SIMARMATA;

Bahwa di atas telah dikemukakan, bahwa Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA yang didakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang didasarkan pada keterangan Saksi ERNI Br. SIMARMATA yang menyatakan bahwa Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA pada tanggal 12 Pebruari 2015 telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap diri ERNI Br. SIMARMATA dengan cara memalangkan dan mengarahkan gagang sebuah dodos ke arah Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA yang mengakibatkan Daggu ERNI Br. SIMAR-MATA mengalami Luka (terdapat Luka pada Daggu ERNI Br. SIMARMATA) dan Saksi ERNI Br. SIMARMATA merasa Sakit;

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Dakwaan yang demikian, maka LOGIKANYA, maka Kepolisian Sektor Talun Kenas khususnya Polisi yang menerima pengaduan atau Laporan Polisi pada tanggal 12 Pebruari 2015 yang diajukan Saksi ERNI Br. SIMARMATA, Sudah Pasti Kepolisian Sektor Talun Kenas MELIHAT tentang ada atau tidaknya LUKA pada DAGU Saksi ERNI Br. SIMARMATA tersebut;

Bahwa dengan kata lain, kalau sekiranya atau seandainya bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 Kepolisian Sektor Talun Kenas benar melihat tentang adanya LUKA pada DAGU Saksi ERNI Br. SIMARMATA tersebut, maka Kepolisian Sektor Talun Kenas sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) pada tanggal 12 Pebruari 2015 Sudah Pasti akan mengajukan permintaan secara resmi kepada Dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap LUKA yang ada pada Daggu Saksi ERNI Br. SIMARMATA tersebut;

Bahwa Visum Et Refertum Nomor 246 / TU / PTK / III / 2015 tertanggal 09 Maret 2015 yang diperbuat Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas, DI-PERBUAT pada tanggal 09 Maret 2015, oleh karena itu bukan merupakan ALAT BUKTI YANG SAH untuk membuktikan tentang keadaan yang terjadi pada tanggal 12 Pebruari 2015;

Bahwa oleh karena Visum Et Refertum Nomor 246 / TU / PTK / III / 2015 tertanggal 09 Maret 2015 tersebut diperbuat oleh Dokter Herlina Sembiring (Dokter pada Puskesmas Talun Kenas) pada tanggal 09 Maret 2015, dan keberadaannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHP, sehingga BUKAN merupakan alat bukti yang sah untuk membuktikan tentang keadaan yang terjadi pada tanggal 12 Pebruari 2015, maka konsekuensi juridisnya segala Keterangan-keterangan Saksi yang menyatakan adanya Luka Lecet pada Daggu ERNI BR. SIMARMATA, menurut hukum merupakan BUKTI PETUNJUK bahwa keterangan-keterangan tersebut tidak benar dan oleh karena itu tidak mempunyai nilai bukti atau dapat dipercaya;

Bahwa dengan kata lain, Keterangan-keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA yang menyatakan telah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana "Penganiayaan" terhadap diri ERNI Br. SIMARMATA, merupakan keterangan yang tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan keterangan-keterangan Saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas tidak benar, Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah mengajukan Saksi yang meringankan di

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan persidangan dalam perkara ini, di mana sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing saksi, antara lain keterangan-keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ANDARMA PURBA;

Saksi menyatakan, Kenal terhadap Terdakwa. Kejadiannya terjadi pada sekitar Jam 08.00 WIB. Saksi dipanggil untuk menunjukkan batas tanah / rumah saudara Sahat Lumban Gaol / Erni Br. Simarmata. Waktu itu terjadi keributan antara PANGIHUTAN SAGALA dan Erni Simarmata. Tidak ada Penganiayaan yang dilakukan Pangihutan Sagala terhadap Erni Br. Simarmata. PANGIHUTAN SAGALA tidak ada memegang Dodos pada saat itu, dan PANGIHUTAN SAGALA tidak ada memalangkan dodos ke dagu ERNI Br. SIMARMATA, Yang ada pada waktu itu adalah Pertengkeran Mulut antara Istri PANGIHUTAN SAGALA dengan Erni Simarmata. Waktu itu ada dorong mendorong antara PANGIHUTAN SAGALA dengan Erni Br. Simarmata. Saksilah yang memisahkan. Dipanggil 1 kali sebagai saksi di Kepolisian Sektor Talun Kenas. Pada waktu itu saksi pergi ke Polsek Talun Kenas bersama dengan saudara Fernando Tobing;

2. Kepala Desa, orang yang bernama BUSTAMI;

Saksi menyatakan, saksi kenal dengan PANGIHUTAN SAGALA dan Erni Simarmata. PANGIHUTAN SIMARMATA dan Erni Br. Simarmata merupakan warga Desa Batuktak yaitu Desa yang dipimpin oleh Saksi. Pada tanggal 12 Pebruari 2015 jam 10.30 pagi, saudara Sahat Lumban Gaol dengan Saudara Erni Br. Simarmata, datang kerumah saksi dengan mengatakan telah terjadi keributan antara Saudara Erni Br. Simarmata dengan PANGIHUTAN SAGALA. Oleh sebab itu, maka saudara Erni Br. Simarmata dan Saudara Sahat Lumban Gaol mau melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun Kenas. Terhadap hal tersebut, saksi menghimbau agar permasalahan tersebut jangan dulu dilaporkan ke Polsek Talun Kenas, tetapi di selesaikan dulu secara kekeluargaan. Tetapi Saudara Sahat Lumban Gaol dan saudara Erni Br. Simarmata mengatakan, saya tidak mau, walaupun dibayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saya tidak mau berdamai, pokoknya persoalan ini akan saya laporkan ke Polsek Talun Kenas. Waktu itu juga Saudara Sahat Lumban Gaol menceritakan awal permasalahan Pangihutan Sagala dengan Saudara Erni Br. Simarmata, yaitu mengenai batas rumah antara PANGIHUTAN

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGALA dengan Saudara Erni Br. Simarmata. Pada saat itu saksi mengatakan tidak ada luka ataupun memar pada wajah saudara Erni Br. Simarmata. Saat itu jarak antara saksi dengan Erni Br. Simarmata kurang lebih 1 m (satu meter). Saksi juga mengatakan tidak mengetahui adanya pertengkaran atau perselisih pahaman antara PANGIHUTAN SAGALA dan Erni Br. Simarmata;

3. BONNI NATANAEL SIREGAR;

Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA dan Erni Br. Simarmata. Saudara Erni Br. Simarmata dan Saudara PANGIHUTAN SAGALA adalah bertetangga. Tepatnya rumah antara PANGIHUTAN SAGALA dan Erni Br. Simarmata bersebelahan langsung. Waktu itu jam 08.00 WIB pagi, saya melihat ada keributan di depan rumah PANGIHUTAN SAGALA, di mana Erni Br. Simarmata ribut-ribut terhadap saudara Erni Br. Simarmata. Waktu itu jarak antara Saudara PANGIHUTAN SAGALA dan Saudara Erni Br. Simarmata tidak tentu. Oleh karena Erni Br. Simarmata selalu mencoba mendatangi Saudara PANGIHUTAN SAGALA. Sudah banyak orang ditempat pertengkaran mulut antara saudara Erni Br. Simarmata dengan Saudara PANGIHUTAN SAGALA. Pada saat itu jarak saya dengan saudara Erni Br. Simarmata kurang lebih 2 m, (dua meter). Tidak ada luka atau memar di wajah saudara Erni Br. Simarmata pada saat itu. Tidak ada saksi lihat saudara PANGIHUTAN SAGALA mendorong dodos kepada saudara Erni Br. Simarmata;

Bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangat cukup jelas bahwa keterangan-keterangan dari ERNI Br. SIMARMATA dan keterangan-keterangan dari SAHAT PARULIAN LUMBAN GAOL (Suami ERNI Br. SIMARMATA) dalam perkara ini, selain tidak didukung dengan Visum Et Revertum dalam arti alat bukti yang sah secara hukum, juga bertentangan dengan keterangan-keterangan Saksi ANDARMA PURBA, BONNI NATANAEL SIREGAR dan keterangan Saksi BUSTAMI (Kepala Desa) yang melihat secara langsung bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 pada Daggu ERNI Br. SIMARMATA tidak ada LUKA dan lecet serta memar seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa akan tetapi, fakta-fakta hukum tersebut di atas TIDAK DIPERTIMBANGKAN atau TIDAK DIPERHATIKAN *Judex Facti* dalam perkara ini, pada menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) fakta-fakta hukum tersebut harus diperhatikan dalam menilai keterangan-keterangan Saksi dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian, *Judex Facti* dalam memberikan putusan dalam perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam memberikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn tertanggal 25 Januari 2016 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PT.Mdn tertanggal 22 Oktober 2015 tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 185 AYAT (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747 / PID / 2015 / PT.Mdn. tertanggal 25 Januari 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp. tertanggal 22 Oktober 2015) sangat beralasan menurut HUKUM dan KEADILAN untuk dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat Kasasi, dan memberikan putusan di tingkat Kasasi dengan amar putusan menyatakan Terdakwa PANGIHUTAN SAGALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Terdakwa diputus BEBAS;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menikam saksi korban Erni Br. Simarmata dengan alat gagang dodos pada dagu saksi korban Erni Br. Simarmata tersebut sehingga menimbulkan luka pada saksi korban Erni Br. Simarmata sesuai keterangan visum et repertum Nomor Nomor 246/TU/PTK /III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Herlina Sembiring Dokter pada Puskesmas Talun Kenas, serta *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 940 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
PANGIHUTAN SAGALA tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Eri Justiansyah, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP.19600613 198503 1 002